



KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 075-71181,71175,71086,71087 Faksimile 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
YANG SUMBER DANANYA BUKAN BERASAL DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Andalas ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021, mempunyai tugas pokok dan fungsi kegiatan mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu diatur tata cara pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6719);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023.
 8. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022, Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 tanggal tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SUMBER DANANYA BUKAN BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut UNAND, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berkedudukan di Padang.
2. Rektor adalah Rektor UNAND.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh UNAND, pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan perolehan Barang/Jasa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dana UNAND adalah dana dari penerimaan UNAND yang terdiri dari alokasi dana dari APBN, dan dana selain dari APBN.
7. Dana yang bukan dari APBN adalah dana yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, hasil pengelolaan dana abadi, usaha UNAND, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan UNAND, pinjaman, dan/atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UNAND yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
9. Unit Kerja UNAND adalah Fakultas, Sekolah, Lembaga, Rumah Sakit UNAND, Unit Pelaksana Lainnya, Unit Penunjang Akademik dan Non-Akademik, Unit Pengembang dan Pengelola Usaha, serta unsur-unsur lainnya yang diperlukan di UNAND.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut UPT PPBJ adalah unit pelaksana teknis di UNAND yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UPT PPBJ mengelola layanan pengadaan secara elektronik, SDM Pengadaan Barang/Jasa, serta pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis kepada segenap pelaku Pengadaan Barang/Jasa di UNAND.
11. Rektor adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang bersumber dari RKAT UNAND.
12. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Direktur, Ketua Lembaga atau dengan sebutan lainnya selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk menggunakan anggaran dari RKAT UNAND.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor/Pimpinan Unit Kerja untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNAND.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses tender/seleksi.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
16. Tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan Unit Kerja untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam Pengadaan Barang/Jasa.
17. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Pegawai UNAND adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan UNAND yang berstatus pegawai negeri sipil dan yang berstatus nonpegawai negeri sipil.
19. Swakelola adalah proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UNAND.
20. Pelaksana Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
21. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis.

22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Kontrak menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
27. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.
28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
29. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
30. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
31. *E-Katalog* adalah daftar elektronik harga Barang/Jasa dari Penyedia yang terdaftar dalam kontrak payung LKPP yang dapat dipesan langsung melalui metode *E-Purchasing*
32. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
33. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
34. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
35. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
36. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
37. *Reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
38. *Repeat Order* adalah permintaan berulang untuk Penyedia Barang/Jasa yang sama.
39. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

40. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
41. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/PP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
42. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian/kesepakatan tertulis antara Pimpinan Unit Kerja/PPK dengan Penyedia.
43. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
44. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
45. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
46. Surat Jaminan yang selanjutnya Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
47. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAND dalam jangka waktu tertentu.
48. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk UNAND sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
49. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
50. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UNAND.
51. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan dalam HPS.
52. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur hal-hal umum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana selain APBN/APBD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pembiayaan sebagian atau seluruhnya dari dana APBN/APBD, tata cara pengadaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari dana hibah non pemerintah, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan yang disebutkan di dalam perjanjian hibah.
- (2) Apabila di dalam perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP,
DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar alam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- g. Akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa di UNAND harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas masing-masing secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memperhatikan manajemen keselamatan dan kesehatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menghindari terjadinya *Conflict of Interest* dan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan UNAND;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti pemilihan Penyedia pada paket yang sama;
 - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PP pada pelaksanaan pengadaan di UNAND;
 - c. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan interior atau terintegrasi;
 - d. Rektor/Wakil Rektor/Pimpinan Unit Kerja/PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - e. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Pimpinan Unit Kerja;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pelaksana Swakelola; dan
- g. Penyedia

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 10

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a memiliki kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang yang gagal atau Tender/Seleksi gagal dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi ulang;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Pelaksana Swakelola;
 - j. menetapkan Tim Teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui seleksi/ sayembara/kontes;
 - l. menetapkan pemberian sanksi daftar hitam;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Rektor dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. mengadakan dan menetapkan Kontrak dengan Penyedia; dan/atau

- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Bagian Ketiga
Pimpinan Unit Kerja

Pasal 11

- (1) Pimpinan Unit Kerja memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dari Rektor.
- (2) Pimpinan Unit Kerja memiliki kewenangan:
 - a. mempersiapkan anggaran pengadaan;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - c. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - d. mengusulkan rencana pengadaan tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan.
- (3) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- (4) Pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Unit Kerja berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, Pimpinan Unit Kerja dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
PPK

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah Pegawai UNAND yang berpendidikan paling rendah S-1 dan memiliki minimal sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1 yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan memiliki integritas, berdisiplin tinggi, memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
- (3) PPK menerima pelimpahan kewenangan dari Rektor/Pimpinan Unit Kerja, dalam hal:
 - a. mengadakan dan menetapkan Kontrak dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- (4) Sehubungan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK bertugas:
 - a. menetapkan tim pendukung;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;

- d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. mengendalikan Kontrak;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
 - j. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Rektor/Pimpinan Unit Kerja;
 - k. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan;
 - l. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - m. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa yang sama.
- (6) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didampingi tim pendukung dan tim teknis.
- (7) Tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) bertugas membantu PPK dalam proses administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) bertugas:
- a. membantu PPK dalam melakukan perencanaan dan persiapan pengadaan;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - c. memberikan rekomendasi teknis kepada PPK dan/atau Pokja Pemilihan;
 - d. membantu PPK/Pokja Pemilihan dalam proses pemberian penjelasan pekerjaan;
 - e. melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi jika diperlukan;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan dalam hal tidak ada konsultan pengawas pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - g. membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

Bagian Kelima
Pokja Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d adalah Pegawai UNAND yang memiliki minimal sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1 yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pokja Pemilihan bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan Penyedia paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di bawah

- Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. mengusulkan Penyedia untuk untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
 - e. membuat laporan mengenai hasil Pemilihan kepada Kepala UPT PPBJ.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS;
 - b. perubahan KAK/spesifikasi teknis pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan rancangan kontrak.
- (4) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, serta dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (5) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim Teknis atau tenaga ahli.
- (6) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
- a. PPK untuk paket pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Bendahara; dan
 - d. SPI.

Bagian Keenam
Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e Pegawai UNAND yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/Level 1 yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Unit kerja yang tidak memiliki Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan diusulkan oleh Kepala UPT PPBJ.
- (3) Pejabat Pengadaan bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran calon Penyedia;
 - e. menetapkan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - f. menyampaikan hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- (5) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
- a. PPK untuk paket pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Bendahara; dan
 - d. SPI

Bagian Ketujuh Pelaksana Swakelola

Pasal 15

- (1) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
 - a. tenaga ahli UNAND;
 - b. tenaga ahli luar UNAND; dan/atau
 - c. tenaga teknis UNAND dan luar UNAND.
- (2) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penugasan Pelaksana Swakelola ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana Swakelola

Bagian Kedelapan Penyedia

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas Barang/Jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
 - d. Ketepatan waktu penyerahan.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian kesatu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNAND
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia disusun dalam dokumen Perencanaan Pengadaan memuat antara lain:
 - a. Pengadaan Barang:
 1. Kerangka Acuan Kerja;
 2. Spesifikasi teknis; dan
 3. Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
 1. Kerangka Acuan Kerja/Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 2. Detailed Engineering Design (DED); dan
 3. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi:
 1. Kerangka Acuan Kerja; dan
 2. Rencana Anggaran Biaya.
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya:
 1. Kerangka Acuan Kerja;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. Rencana Anggaran Biaya.
- (7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP

Bagian kedua

Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK diutamakan:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk yang bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap:
 - a. Komponen dari Barang/Jasa;
 - b. Suku cadang;
 - c. Bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/jasa yang dalam sistem e-katalog atau toko daring;
 - e. Barang yang diadakan melalui proses tender cepat;
 - f. Makanan kering dan minuman dalam kemasan; atau
 - g. Obat-obatan.

- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
 - b. volume Barang/Jasa;
 - c. ketersediaan Barang/Jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Rektor/Pimpinan Unit Kerja/PPK dan/atau UPT PPBJ

Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNAND disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. anggaran
- b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- c. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 23

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah:

- a. anggaran tahun tunggal; dan
- b. anggaran tahun jamak.

Pasal 24

- (1) anggaran tahun tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Pasal 25

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi penetapan sasaran pekerjaan, Pelaksana Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor,
- (3) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola harus memenuhi syarat:
 - a. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola;
 - b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di UNAND;
 - c. memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya UNAND;
 - d. memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang tidak diminati oleh Pelaku Usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau; atau
 - e. memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang tidak disediakan oleh Pelaku

Usaha/Penyedia.

- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ tenaga teknis/peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (6) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (7) Pembiayaan tenaga ahli dan teknis ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku di UNAND sedangkan tenaga ahli dan teknis dari luar UNAND berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau asosiasi profesi.
- (8) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan

Bagian Keempat Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Paragraf 1 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 26

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - c. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - d. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - e. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Standar Harga Satuan yang dipublikasikan oleh UNAND yang masih berlaku;
 - g. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - h. norma indeks;
 - i. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - j. informasi harga barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - k. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Total HPS telah memperhitungkan keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) yang wajar, dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) Total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan

- Barang/Jasa;
- c. klarifikasi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS; dan
 - d. menetapkan besaran nilai Jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) total HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian UNAND.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 2
Metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 27

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender cepat; atau
- e. Tender.

Pasal 28

E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk Pengadaan Barang/ /Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

Pasal 29

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan untuk:
- a. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UNAND meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UNAND, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UNAND, dan/atau acara kenegaraan;
 - c. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Rumah Sakit UNAND yang tidak dapat

- dilakukan dengan metode *E-purchasing* atau Tender ;
- d. Pekerjaan yang dananya bersumber dari dana kerjasama mengikat dimana di dalam Kontrak, pihak pemberi dana sudah menunjuk Penyedia;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pembinaan lingkungan di kampus UNAND;
 - f. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Penyedia antara lain karena:
 - 1. 1 (satu) pabrikan,
 - 2. 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
 - 3. *Principal* atau Distributor tunggal,
 - 4. *business partner* yang ditunjuk langsung *principal*,
 - 5. mendukung sistem yang sudah ada, bisa dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak, atau
 - 6. *upgrade/maintenance*, penambahan, perluasan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemegang merek atau pelaksana pengadaan yang sudah berjalan dengan catatan hanya dapat dilakukan atau lebih efisien dan efektif dilakukan oleh penyedia lama;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - i. Barang yang mengandung bahan berbahaya bagi keselamatan manusia dan memerlukan keahlian dan ijin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;
 - j. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - k. Apabila tender/seleksi tidak mendapatkan penyedia yang memenuhi syarat dan waktu pelaksanaan tender/seleksi sudah tidak dimungkinkan, namun barang/jasa tersebut tetap harus diadakan karena akan mengganggu pelayanan;
 - l. Apabila pemenang tender mengundurkan diri dan pemenang cadangan tidak bersedia/tidak terdapat pemenang cadangan;
 - m. Pekerjaan lanjutan akibat putus Kontrak;
 - n. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - o. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; dan
 - p. Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan permintaan berulang (*repeat order*).
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

Permintaan Berulang (*repeat order*) seperti yang dimaksud pada pasal 30 huruf p dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah digunakan pada kontrak pengadaan sebelumnya melalui proses Tender;

- b. spesifikasi Barang/Jasa Lainnya tidak berubah dari kontrak pengadaan sebelumnya;
- c. harga Barang dan Jasa Lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan kontrak pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- d. diberikan batasan paling banyak untuk 2 (dua) kali *repeat order*;
- e. dikecualikan untuk barang elektronik hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kontrak hasil Tender; dan
- f. pemilihan Penyedia *repeat order* dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung yang diproses melalui SPSE

Pasal 32

Tender cepat

Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
- b. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- c. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- d. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- e. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 33

Tender

- (1) Tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Tender dilakukan secara elektronik melalui SPSE.

Paragraf 3

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 34

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Pengadaan Langsung
- b. Penunjukan Langsung;
- c. Seleksi; dan
- d. Sayembara.

Pasal 35

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan keadaan tertentu.

- (2) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 37

Permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menggunakan kontrak pengadaan sebelumnya melalui proses Seleksi;
- b. digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, atau disain yang berulang;
- c. harga Jasa Konsultansi ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan Kontrak pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- d. diberikan batasan paling banyak untuk 2 (dua) kali *repeat order*;
- e. pemilihan Penyedia *repeat order* dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung yang diproses melalui SPSE

Pasal 38

Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Sayembara sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia yang memiliki ide dan gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain, dan/atau bentuk lainnya dan dengan nilai hadiah ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Panitia Sayembara yang selanjutnya disebut Panitia adalah Tim Pelaksana yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Sayembara.

Pasal 40

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen kualifikasi; dan
- b. Dokumen teknis untuk masing-masing metode pemilihan penyedia yaitu dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung

Paragraf 4
Kualifikasi

Pasal 41

- (1) Kualifikasi terdiri dari evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan teknis Penyedia.
- (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk metode pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (4) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (5) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

Pasal 42

- (1) metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan/atau nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (5) kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan dalam dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
- (6) dalam melakukan evaluasi Pokja Pemilihan/PP dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi dilakukan berdasarkan:
 - a. kualitas dan biaya; atau
 - b. kualitas.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaannya dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dana atau waktu penyelesaian pekerjaannya tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan.

Paragraf 5

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 44

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) *file*;
 - b. 2 (dua) *file*; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode 1 (satu) *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- (3) Metode 2 (dua) *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa digunakan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 45

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung pengadaan tertentu menggunakan metode 1 (satu) *file*.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi untuk metode evaluasi kualitas dan biaya menggunakan metode 2 (dua) *file*, sedang untuk metode evaluasi kualitas menggunakan metode 1 (satu) *file*.

Paragraf 6
Kontrak Pengadaan

Pasal 46

- (1) Bentuk dari kontrak Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 47

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung
- (3) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. Berorientasi kepada keluaran; dan

- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Paragraph 7
Uang Muka
Pasal 48

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang

terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Paragraph 8 Jaminan

Pasal 49

- (1) Jaminan pengadaan berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan pengadaan terdiri atas:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan pelaksanaan;
 - c. Jaminan sanggah banding;
 - d. Jaminan pemeliharaan; dan/atau
 - e. Jaminan uang muka
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak/ Dokumen Pemilihan.
- (5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Rektor/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
- (6) Jaminan pengadaan diserahkan kepada PPK untuk memenuhi kewajiban Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak/ Dokumen Pemilihan, kecuali Jaminan Penawaran diserahkan kepada Pokja Pemilihan.

Pasal 50 Jaminan Penawaran

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 51 Jaminan Pelaksanaan

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diberlakukan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh

- Pengguna;
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dalam kondisi darurat; atau
 - d. Pengadaan melalui *E-Purchasing*
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus) persen dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjajian; atau
 - b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a. Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya atau serah terima pertama Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan masa toleransi keterlambatan.
- (6) Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Kontrak.
- (7) Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang masa berlakunya apabila penyelesaian pekerjaan melampaui masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- (8) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:
- a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi; atau
 - b. penyerahan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 52

Jaminan Sanggah Banding

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 53

Jaminan Pemeliharaan

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah serah terima akhir pekerjaan pada masa pemeliharaan.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai

Kontrak/adendum Kontrak.

- (4) Jaminan pemeliharaan wajib diperpanjang masa berlakunya dalam hal masa pemeliharaan melampaui masa berlaku jaminan pemeliharaan.

Pasal 54
Jaminan Uang Muka

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 55
Sertifikat Garansi

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 9
Penyesuaian Harga dan Pembayaran

Pasal 56
Penyesuaian Harga

- (1) Penyesuaian harga dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberlakukan terhadap anggaran tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. Tatacara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tatacara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyesuaian harga diberlakukan pada anggaran tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan Harga Satuan Timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri; menggunakan indeks harga dari negara asal Barang tersebut; dan
 - f. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-

13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

Pasal 57
Syarat Pembayaran

- (1) Syarat pembayaran dapat berupa bukti transaksi dalam bentuk:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Elektronik.
- (2) Kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan UNAND mengenai pedoman pertanggungjawaban transaksi keuangan.
- (3) Bukti transaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bukti pembelian/bukti pembayaran/kuitansi/*invoice*/faktur.
- (4) Bukti transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa transaksi pengadaan melalui *e-Purchasing* yang tersimpan dalam sistem e-Katalog.

Pasal 58

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Tim Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 59

- (1) Pelaksana Swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada pimpinan Unit Kerja dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas yang dibentuk/Tim Teknis secara berkala
- (4) Hasil pekerjaan sebagaimana ayat (2) dapat berupa *masterplan*, pradesain, dokumen *Detailed Engineering Desain* (DED) dan/atau hasil pekerjaan lainnya.
- (5) Honorarium pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Pasal 60

- (1) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah SIRUP diumumkan.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 huruf c diproses melalui SPSE dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 huruf b dilakukan oleh PP melalui:
 - a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti transaksi fisik untuk nilai paket dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dicatatkan pada SPSE;
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi

- teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk nilai Rp50.000.000,00 hingga Rp200.000.000,00 dan diproses melalui SPSE; atau
- c. Permintaan penawaran Pekerjaan Konsultansi dengan nilai kontrak lumpsum tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UNAND dan diproses melalui SPSE.
- (4) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*reverse auction*).

Pasal 61
Tender/Seleksi

- (1) Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi meliputi:
- a. Pengumuman dan/atau undangan;
 - b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan;
 - c. Pemberian penjelasan;
 - d. Mengunggah dokumen penawaran;
 - e. Evaluasi dokumen penawaran;
 - f. Pembuktian kualifikasi;
 - g. Penetapan dan pengumuman pemenang;
 - h. Sanggah; dan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang melalui sistem aplikasi kepada Pokja Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan disertai bukti penyimpangan.
- (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur yang terdiri atas:
- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat; dan atau
 - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota Pokja Pemilihan dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (5) Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui sistem aplikasi semua sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pokja Pemilihan menerima sanggahan.
- (6) Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Pokja Pemilihan, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
- (7) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan sanggah banding secara tertulis kepada Rektor/Pimpinan Unit Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada pimpinan UPT PPBJ, pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pokja Pemilihan serta menyerahkan Jaminan sanggah banding.
- (8) Rektor/Pimpinan Unit Kerja wajib memberikan jawaban sanggah banding secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima sanggahan banding.

Pasal 62
Tender/Seleksi Gagal

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. Tidak tercapainya kesepakatan harga pada Seleksi; dan/atau
 - i. Adanya KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dinyatakan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal penawaran ditolak atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal, peserta Tender tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (4) Dalam hal Tender/Seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan bertugas melakukan:
 - a. Evaluasi penawaran ulang;
 - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (5) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (6) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.
- (7) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan untuk tender/seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (8) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, Pokja Pemilihan mengusulkan Penyedia melalui Penunjukan Langsung untuk ditetapkan Rektor.

Pasal 63
Kontrak

- (1) PPK dapat mengadakan Kontrak dengan Penyedia apabila anggaran telah disahkan atau diterbitkannya surat Rektor yang menjamin ketersediaan anggaran.
- (2) Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.
- (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Penandatanganan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 64 Pembayaran

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran, retensi, denda, dan/atau pengembalian uang muka (jika ada).
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan Kontrak.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan:
 - a. Sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; dan/atau
 - b. Untuk material, peralatan, dan/atau Barang yang sudah berada di lokasi pekerjaan.
- (7) Pembayaran sebagaimana pada ayat (6) huruf a dilakukan setelah Penyedia menyampaikan Jaminan atas pembayaran yang dilakukan.
- (8) Pembayaran perkembangan (progress) pekerjaan dapat dikurangi senilai potensi resiko kelebihan bayar akibat Harga Satuan Timpang.

Pasal 65 Perubahan Kontrak/Adendum

- (1) PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Kontrak.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya nilai Kontrak pada Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya, maka perubahan Kontrak tidak melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga yang tercantum Kontrak dan tersedianya anggaran terhadap perubahan Kontrak tersebut.
 - (4) Dalam hal perubahan nilai pada Kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, didasarkan pada total waktu penugasan realisasi.
 - (5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 66 Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: (a) bencana alam; (b) bencana non alam; (c) bencana sosial; (d) pemogokan; (e) kebakaran; dan/atau (f) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (7) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (8) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Pasal 67 Penghentian Kontrak

- (1) PPK dapat menghentikan Kontrak apabila memandang bahwa pekerjaan tidak untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan.
- (2) Dalam hal terjadinya Penghentian Kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ketentuan terkait hak dan kewajiban Penyedia diatur sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak.

Pasal 68 Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
- (3) Lama pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diatur sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak.

Pasal 69 Putus Kontrak

- (1) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
- (2) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. berdasarkan penelitian PPK yang dituangkan dalam Berita Acara, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan hingga masa toleransi keterlambatan;
 - b. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - c. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia sudah mendapatkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP) akibat kelalaian dan/atau kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - e. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka dikembalikan oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
- (4) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang Cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu memenuhi syarat.
- (5) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Setelah mendapatkan persetujuan PPK, pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak; dan

- b. PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

Pasal 70
Serah Terima Pekerjaan

- (1) Dalam hal pekerjaan telah selesai sesuai dengan Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemeriksaan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Barang/jasa dinyatakan telah sesuai dengan Kontrak, maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB VII
PENGADAAN KHUSUS

Pasal 71

Pengadaan Darurat

- (1) Semua pengguna pada Unit Kerja yang membutuhkan barang/jasa dalam rangka Pengadaan Darurat dapat mengusulkan kebutuhannya kepada Rektor untuk ditetapkan. Rektor kemudian memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut.
- (2) Pengadaan untuk penanganan keadaan darurat dilakukan oleh PPK dengan menunjuk, mengadakan, dan menetapkan Kontrak dengan Penyedia yang memenuhi kriteria.
- (3) Penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyedia yang telah berkontrak untuk pengadaan barang/jasa sejenis dengan Instansi Pemerintah, penyedia dalam katalog elektronik, penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikasi, distributor/sub-distributor ataupun agen), atau penyedia lain yang dianggap mampu.
- (4) Pemilihan Penyedia yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan dilakukan secara manual (tidak dilakukan secara elektronik), sehingga barang/jasa dapat dengan segera dipenuhi.
- (5) Penanganan keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk keselamatan/perlindungan civitas akademika dan tenaga kependidikan UNAND yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik di UNAND;
 - d. Perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban civitas akademika UNAND di luar negeri; dan/atau
 - e. Pemberian bantuan kemanusiaan akibat kejadian bencana.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi

siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- (7) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (8) Penanganan keadaan darurat dimaksud pada ayat (5) huruf c yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- (9) Pengawasan terhadap Pengadaan Darurat agar mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya dilakukan oleh SPI Unand.
- (10) Pernyataan penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 72

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri berpedoman Peraturan Menteri Luar Negeri yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, kecuali diatur lain dalam Kontrak pinjaman luar negeri atau Kontrak hibah luar negeri.
- (2) Proses pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya Kontrak pinjaman luar negeri (advance procurement).

Pasal 74

Pengecualian

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Rektor ini adalah Pengadaan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan UNAND.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan oleh Komite Audit (KA).
- (3) Akuntan publik yang ditetapkan oleh Komite Audit (KA) berasal dari hasil pemeringkatan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk paling banyak 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik yang lolos persyaratan.

BAB VIII

USAHA KECIL, USAHA MIKRO, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 75

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro tanpa

mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

- (3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) peruntukkannya bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (4) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (5) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (6) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Bagian Kedua Pengunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 76

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di UNAND menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai Tingkat Komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 40%.
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan Barang dari Luar negeri dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh UNAND.

Pasal 77

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Barang/Jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk Barang/Jasa; dan
 - b. paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional.
- (4) Preferensi harga untuk Barang/Jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga

- penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - (7) Penetapan pemenang dalam proses pemilihan Penyedia berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
 - (8) HEA sebagaimana dimaksud dengan ayat (7) dihitung dengan rumus $HEA = (1-KP) \times HP$ dengan ketentuan:
KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP adalah koefisien preferensi
HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik.
 - (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 78

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aspek ekonomi, meliputi biaya produksi Barang/Jasa sepanjang usia Barang/Jasa tersebut;
 - b. Aspek sosial, meliputi pemberdayaan Usaha Kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha local, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. Aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negative terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik di UNAND menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP dan sistem pendukungnya.
- (2) UNAND dapat mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik secara mandiri.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 80 Sumber Daya Manusia

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa UNAND adalah Pegawai UNAND yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di UPT PPBJ Unand.
- (3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di luar UPT PPBJ.

Pasal 81
Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- (1) Rektor membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (UPT PPBJ) yang merupakan suatu unit kegiatan yang memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa UNAND
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UPT PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPBJ memiliki fungsi:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis;
 - e. Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

BAB XI
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 82

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UNAND.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, kajian ulang, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem *whistleblowing*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada proses perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. efisiensi terhadap penggunaan sumber daya;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan;
 - d. kecukupan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. keandalan laporan administrasi pelaksanaan Barang/Jasa.
- (5) Hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan mengenai pelanggaran proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Satuan Pengawas Internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Satuan Pengawas Internal untuk ditindaklanjuti.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Rektor.
- (5) Rektor dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan UNAND.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 84

- (1) Perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terdapat indikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terdapat indikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan; atau
 - e. apabila setelah menerima surat penunjukan Penyedia (SPPBJ) pemenang pemilihan mengundurkan diri dan/atau tidak melakukan penandatanganan Kontrak.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - e. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - f. Menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;
 - g. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; atau
 - h. konsultan pengawas dan/atau konsultan perencana Pekerjaan Konstruksi yang lalai dalam melaksanakan pengawasan atau perencanaan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
- (3) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

- (4) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan pemeliharaan/Jaminan Barang dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (satu) tahun.
- (7) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (8) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, dan ayat (2) huruf f, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (9) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (10) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan sanksi denda kelalaian.

Pasal 85

- (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
- (2) Pemberian Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Rektor atas usulan PPK.
- (3) Pemberian sanksi denda terlambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (9) ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian.
- (4) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Pemberian sanksi denda kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (10) ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian.

Pasal 86

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pengadaan melalui sistem *E-Purchasing* berupa:
 - a. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Tidak memenuhi komitmen sesuai aturan sistem E-Katalog;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Kontrak; atau
 - d. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta atau *reseller* lain untuk mengatur harga penawaran.
- (2) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

- (3) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh UPT PPBJ atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 87

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 86 ayat (1) huruf a, UNAND dapat melaporkan secara pidana.

Pasal 88

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada Pimpinan Unit Kerja/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 89

UPT PPBJ menyangkan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pelayanan Hukum

Pasal 90

- (1) UNAND memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, kecuali Pasal 9 huruf g (Penyedia), dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa

Pasal 91

Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui satuan pengawas internal, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 92

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak;
- b. Dalam hal belum tersedianya petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa, maka metode pengadaan mengacu pada sebagian atau keseluruhan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku; dan
- c. Proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAND harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Rektor UNAND tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari APBN/APBD ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 94

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



Yuliandri
NIP.196207181988111001